



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114 /PMK.07/2020

TENTANG

PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN

PERIODE KEDUA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara termasuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau penyesuaian alokasi anggaran Transfer ke Daerah, dengan kriteria tertentu perlu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 yang merupakan bagian

- dari anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, pengalokasian Dana Insentif Daerah Tambahan periode kedua dan periode ketiga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN PERIODE KEDUA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID Tambahan adalah dana yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 2

- (1) Penggunaan DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah serta penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bidang kesehatan dan bantuan sosial.
- (2) DID Tambahan periode kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
  - a. honorarium; dan
  - b. perjalanan dinas.

## BAB II

### PENGALOKASIAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

###### Pasal 3

Pagu DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020 dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp2.082.000.000.000,00 (dua triliun delapan puluh dua miliar rupiah).

#### Bagian Kedua

##### Data Penghitungan DID Tambahan Periode Kedua

###### Pasal 4

- (1) Data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
  - a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. zonasi epidemiologi;
  - c. skor epidemiologi; dan
  - d. batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data sampai dengan minggu kedua bulan Juli 2020.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan data sampai dengan minggu pertama bulan Agustus 2020.

Bagian Ketiga  
Penghitungan dan Penetapan Alokasi DID Tambahan  
Periode Kedua

Pasal 5

Pagu DID Tambahan periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 6

- (1) Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan:
  - a. prasyarat utama; dan
  - b. kategori kinerja.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan:
  - a. Daerah yang masuk zona hijau; dan
  - b. Daerah yang masuk zona nonhijau, merupakan Daerah provinsi/kabupaten/kota dengan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 7

- (1) Prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu Daerah sebagai penentu kelayakan Daerah penerima DID Tambahan periode kedua.

- (2) Prasyarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### Pasal 8

- (1) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan zona hijau; dan
  - b. Daerah kabupaten/kota dengan status tidak ada kasus.
- (2) Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Daerah kabupaten/kota yang bertahan pada risiko tidak terdampak dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan jumlah Daerah perbatasan wilayah darat dengan zona nonhijau.
- (3) Daerah kabupaten/kota dengan status tidak ada kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Daerah kabupaten/kota dengan risiko tidak ada kasus atau Daerah kabupaten/kota yang semula dalam zona nonhijau menjadi risiko tidak ada kasus berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.
- (4) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 9

- (1) Penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan mengelompokkan nilai di masing-masing variabel mulai dari nilai tertinggi hingga nilai terendah.
- (2) Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperangkatkan dengan ketentuan:
  - a. nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) – 100 (seratus) berperingkat amat baik (A);
  - b. nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) – 90 (sembilan puluh) berperingkat baik (B);
  - c. nilai kinerja 61 (enam puluh satu) – 75 (tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C);
  - d. nilai kinerja 51 (lima puluh satu) – 60 (enam puluh) berperingkat sedang (D); dan
  - e. nilai kinerja 0 (nol) – 50 (lima puluh) berperingkat kurang (E).

Pasal 10

- (1) Pagu per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan jumlah Daerah penerima DID Tambahan periode kedua per variabel.
- (2) Pagu per variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pagu DID Tambahan periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 11

- (1) Alokasi DID Tambahan periode kedua untuk kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
  - a. memenuhi prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
  - b. paling kurang mendapat nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

- (2) Alokasi DID Tambahan periode kedua suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada satu variabel dibagi total nilai kinerja dalam satu variabel dikali dengan pagu DID Tambahan per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

### BAB III PENYALURAN

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran DID Tambahan periode kedua dilakukan sekaligus paling lambat bulan Oktober 2020.
- (2) Penyaluran DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode kedua ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan lengkap dan benar.
- (3) Penyampaian surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum batas akhir bulan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan diberi stempel.
- (5) Surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirim dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) melalui surat elektronik (*electronic mail*) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan didtambahan.djpk@kemenkeu.go.id.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyaluran DID Tambahan periode kedua tidak dilakukan.

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Ketentuan mengenai:

- a. rincian alokasi DID Tambahan periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
- b. format surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DID Tambahan periode kedua dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 968

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



- 12 -

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 114/PMK.07/2020

TENTANG  
PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN PERIODE  
KEDUA TAHUN ANGGARAN 2020

A. RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN PERIODE KEDUA TAHUN ANGGARAN 2020 MENURUT  
DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (dalam ribuan rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Asahan	12.506.607
2	Kab. Langkat	12.506.607
3	Kab. Tapanuli Utara	12.589.569
4	Kab. Batu Bara	15.633.258
5	Kota Gunungsitoli	14.065.588

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
6	Kab. Kepulauan Mentawai	12.659.029
7	Kab. Padang Pariaman	14.163.265
8	Kab. Pasaman	14.065.588
9	Kab. Sijunjung	14.065.588
10	Kab. Solok	12.506.607
11	Kab. Tanah Datar	15.736.961
12	Kota Padang Panjang	15.736.961
13	Kab. Dharmasraya	14.163.265
14	Kab. Solok Selatan	14.065.588
15	Kota Dumai	12.589.569
16	Kab. Bungo	12.659.029
17	Kab. Merangin	11.252.470
18	Kab. Muaro Jambi	12.589.569
19	Kota Sungai Penuh	15.736.961
20	Provinsi Sumatera Selatan	15.633.258
21	Kab. Musi Banyuasin	15.736.961

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
22	Kab. Musi Rawas	14.163.265
23	Kab. Muara Enim	12.506.607
24	Kota Palembang	15.633.258
25	Kab. Banyuasin	14.069.932
26	Kab. Ogan Ilir	12.506.607
27	Kab. Belitung	12.589.569
28	Kota Pangkal Pinang	12.589.569
29	Kab. Bangka Tengah	14.163.265
30	Kab. Bangka Barat	11.252.470
31	Kab. Kaur	12.659.029
32	Kab. Lampung Barat	12.589.569
33	Provinsi Jawa Barat	14.163.265
34	Kab. Indramayu	12.589.569
35	Kab. Pangandaran	14.163.265
36	Kab. Sukabumi	12.589.569
37	Kota Cirebon	14.163.265

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
38	Kota Cimahi	15.736.961
39	Kab. Pandeglang	12.589.569
40	Kab. Serang	15.736.961
41	Kota Tangerang	12.506.607
42	Kota Tangerang Selatan	14.069.932
43	Kab. Batang	15.736.961
44	Kab. Blora	12.506.607
45	Kab. Boyolali	15.736.961
46	Kab. Demak	15.633.258
47	Kab. Kendal	12.506.607
48	Kab. Kudus	13.941.964
49	Kab. Magelang	12.589.569
50	Kab. Tegal	12.589.569
51	Kota Pekalongan	12.506.607
52	Kota Semarang	15.491.071
53	Kota Tegal	14.163.265

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
54	Provinsi Jawa Timur	15.491.071
55	Kab. Bangkalan	12.506.607
56	Kab. Banyuwangi	12.506.607
57	Kab. Bojonegoro	15.633.258
58	Kab. Gresik	15.491.071
59	Kab. Jombang	15.633.258
60	Kab. Lamongan	14.069.932
61	Kab. Magetan	14.163.265
62	Kab. Malang	14.069.932
63	Kab. Mojokerto	14.069.932
64	Kab. Nganjuk	15.633.258
65	Kab. Ngawi	15.736.961
66	Kab. Pacitan	12.589.569
67	Kab. Pamekasan	15.633.258
68	Kab. Sampang	15.736.961
69	Kab. Sidoarjo	15.491.071

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
70	Kab. Tuban	14.069.932
71	Kab. Tulungagung	12.506.607
72	Kota Malang	12.392.857
73	Kota Surabaya	15.633.258
74	Kota Batu	14.069.932
75	Kab. Landak	11.252.470
76	Kab. Mempawah	14.065.588
77	Kab. Sanggau	15.736.961
78	Kab. Sintang	12.659.029
79	Kab. Sekadau	11.252.470
80	Provinsi Kalimantan Tengah	12.506.607
81	Kab. Barito Selatan	12.506.607
82	Kab. Barito Utara	14.069.932
83	Kab. Kapuas	15.633.258
84	Kab. Kotawaringin Barat	14.069.932
85	Kab. Kotawaringin Timur	15.633.258

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
86	Kota Palangkaraya	15.633.258
87	Kab. Barito Timur	15.633.258
88	Kab. Gunung Mas	15.633.258
89	Kab. Lamandau	14.163.265
90	Provinsi Kalimantan Selatan	13.941.964
91	Kab. Banjar	15.491.071
92	Kab. Barito Kuala	15.633.258
93	Kab. Hulu Sungai Selatan	12.506.607
94	Kab. Hulu Sungai Utara	15.633.258
95	Kab. Kotabaru	12.506.607
96	Kab. Tabalong	12.392.857
97	Kab. Tanah Laut	14.069.932
98	Kab. Tapin	14.069.932
99	Kota Banjarbaru	15.491.071
100	Kota Banjarmasin	15.633.258
101	Kab. Balangan	14.069.932

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
102	Kab. Tanah Bumbu	12.506.607
103	Kab. Kutai Timur	14.163.265
104	Kab. Mahakam Ulu	12.463.673
105	Kab. Bulungan	14.069.932
106	Kab. Nunukan	12.589.569
107	Kab. Tana Tidung	14.065.588
108	Kota Tarakan	14.163.265
109	Provinsi Sulawesi Utara	12.392.857
110	Kab. Minahasa	13.941.964
111	Kota Tomohon	13.941.964
112	Kab. Buol	11.252.470
113	Kab. Morowali	14.163.265
114	Kab. Barru	15.736.961
115	Kab. Bulukumba	15.633.258
116	Kab. Enrekang	14.069.932
117	Kab. Gowa	12.392.857

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
118	Kab. Jeneponto	15.633.258
119	Kab. Maros	14.069.932
120	Kab. Pinrang	14.163.265
121	Kab. Sinjai	12.506.607
122	Kab. Takalar	15.736.961
123	Kota Makassar	15.633.258
124	Kab. Buton	15.633.258
125	Kab. Buton Tengah	15.736.961
126	Kab. Konawe	14.163.265
127	Kab. Kolaka	15.736.961
128	Kota Kendari	14.069.932
129	Kota Bau-bau	14.069.932
130	Kab. Bombana	12.589.569
131	Kab. Kolaka Utara	15.633.258
132	Provinsi Bali	14.069.932
133	Kab. Badung	15.633.258

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
134	Kab. Bangli	14.069.932
135	Kab. Jembrana	14.163.265
136	Kab. Klungkung	12.506.607
137	Kab. Tabanan	15.736.961
138	Kota Denpasar	15.633.258
139	Provinsi Nusa Tenggara Timur	12.589.569
140	Kab. Sumba Timur	15.736.961
141	Provinsi Maluku Utara	15.633.258
142	Kota Ternate	14.069.932
143	Kota Tidore Kepulauan	12.506.607
144	Kab. Puncak Jaya	12.589.569
145	Kab. Sarmi	12.589.569
146	Kab. Keerom	14.069.932
147	Kab. Yahukimo	10.197.575
148	Kab. Waropen	12.659.029
149	Kota Sorong	12.506.607

- 22 -

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
<b>JUMLAH PROVINSI</b>		126.421.781
<b>JUMLAH KABUPATEN/KOTA</b>		1.955.578.219
<b>JUMLAH NASIONAL</b>		2.082.000.000

B. FORMAT SURAT KOMITMEN DID TAMBAHAN PERIODE KEDUA

SURAT KOMITMEN DID TAMBAHAN PERIODE KEDUA  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>(1)</sup>  
TAHUN 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....<sup>(2)</sup>/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020 bersama ini kami menyatakan komitmen atas penggunaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua sebesar Rp.....<sup>(3)</sup> (.....<sup>(4)</sup> rupiah).

Kami segera melaksanakan Program/Kegiatan setelah menerima dana tersebut dalam Rekening Kas Umum Daerah untuk Program/Kegiatan yang mendorong pemulihan ekonomi di Daerah serta penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

....., .....<sup>(5)</sup>

Sekretaris Daerah/Pejabat Pengelola  
Keuangan Daerah .....<sup>(6)</sup>

.....<sup>(7)</sup>

.....<sup>(8)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan Daerah yang bersangkutan
2	Diisi sesuai dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020
3	Diisi nilai alokasi Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020 yang diperoleh Daerah yang bersangkutan
4	Diisi terbilang nilai alokasi Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020 yang diperoleh Daerah yang bersangkutan
5	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan
6	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan Daerah yang bersangkutan
7	Ditandatangani dan dicap basah oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan
8	Diisi sesuai dengan nama Sekretaris Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan yang menandatangani surat permintaan penyaluran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



7